



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

Nomor : 2849 /UN19/KP.11.00/2024

25 Januari 2024

Hal : Ketentuan Kehadiran bagi PNS, PPPK dan PPNPN
di lingkungan Universitas Riau

Yth.

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua Senat;
 3. Ketua SPI;
 4. Dekan;
 5. Kepala Biro;
 6. Ketua Lembaga;
 7. Direktur;
 8. Kepala UPT;
- Universitas Riau
Pekanbaru

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Universitas Riau, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap ASN (PNS dan PPPK) dan PPNPN melakukan presensi melalui rekam kehadiran elektronik.
2. Jam kerja untuk Dosen PNS dan Tenaga Kependidikan ASN dan PPNPN adalah 37.5 jam / minggu (7.5 jam / hari).
Jam kerja untuk Dosen PPPK adalah 40 jam / minggu (8 jam / hari).
3. Ketentuan mengenai presensi ASN dan PPNPN di lingkungan Universitas Riau terhitung mulai bulan Januari 2024 sebagai berikut :
 - a. **Untuk Dosen (PNS) dan Tenaga Kependidikan (PNS, PPPK dan PPNPN) :**

Senin s.d. Kamis	pukul 07.30 – 16.00 WIB; dan
Waktu istirahat	pukul 12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	pukul 07.30 – 16.30 WIB; dan
 - b. Waktu istirahat pukul 11.45 – 13.15 WIB
 - c. **Untuk Dosen (PPPK) :**

Senin s.d. Kamis	pukul 07.30 – 16.30 WIB; dan
Waktu istirahat	pukul 12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	pukul 07.30 – 17.00 WIB; dan
Waktu istirahat	pukul 11.45 – 13.15 WIB
 - d. Khusus Program Pascasarjana, Rumah Sakit Pendidikan dan Klinik Pratama UNRI Sehati I, ketentuan jam kerja diatur oleh Direktur dan Kepala Klinik Pratama UNRI Sehati I tanpa mengurangi pelayanan (37.5 jam/minggu).
 - e. Untuk pembayaran uang makan, setiap ASN, PPPK dan PPNPN wajib melakukan presensi datang dan pulang.
 - f. Kepada seluruh ASN dan PPNPN di lingkungan Universitas Riau untuk tidak meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa adanya alasan yang sah dan izin dari pimpinan (minimal mendapatkan izin dari Sub Koordinator).

- g. Waktu toleransi kehadiran dapat diberikan paling lama 15 (lima belas) menit dari waktu yang telah ditentukan (maksimal Pukul 07.45 WIB) dengan kewajiban penggantian waktu keterlambatan tersebut setelah jam kepulangan pada hari yang sama.
 - h. Pegawai yang hadir melewati jam 07.45 akan dihitung sebagai akumulasi keterlambatan.
4. Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan jam kerja pada poin 3 di atas, maka akan dilakukan akumulasi. Keterlambatan dan pulang cepat tanpa izin akan diakumulasi sebanyak 7.5 jam dalam 1 bulan dihitung sebagai 1 hari tidak masuk kerja (bagi tenaga kependidikan PNS, PPPK dan PPNPN). Akumulasi tersebut akan berpengaruh pada Remunerasi dan uang makan (PNS dan PPPK) dan uang makan (bagi PPNPN).
5. Terkait adanya akumulasi ketidakhadiran lebih dari 3 hari, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Rektor,
Prof. Dr. Sri Indarti, SE, M.Si
NIP. 196406091989032001